

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 449.2/531/DPM-PTSP/IKB.531/XI/2022

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

2. Permenkes Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,

4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama

: NURUL FANDILLAH

Tempat/Tanggal Lahir

: SEMARANG, 15 APRIL 1993

Alamat Rumah

: ASRAMA YONKAV 2 / TANK RT 08 RW 03 LODOYONG AMARAWA KAB.

SEMARANG

Nomor STR

: 1402522 22-4218452

Dikeluarkan oleh

: MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pada Tangga!

:05 MARET 2022

Diberikan Izin Praktik Bidan di :

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA

Alamat

: JL. MOCH. ICHSAN NO. 93 - 97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal: 15 APRIL 2027

2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 02 Nopember 2022 A.n. WALIKOTA SEMARANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG







WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang

3. Organisasi Profesi

4. Pertinggal